

**NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN  
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda  
Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai  
Tengah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NUR SYASHA ATHIRAH BINTI MOHD ASRI**

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

NIM 190103051

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M / 1446 H**

**NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN  
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda  
Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai  
Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Diajukan Oleh:

**NUR SYASHA ATHIRAH BINTI MOHD ASRI**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM 190103051

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jamhuri, M.A  
NIP. 196703091994021001

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A  
NIP. 197511012007012027

Dr. Jamhuri, M.A  
NIP. 196703091994021001

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A  
NIP. 197511012007012027

**NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN  
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda  
Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai  
Tengah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Agustus 2024 M  
16 Safar 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.

NIP. 197511012007012027


Penguji I,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI

NIP. 197903032009012011

Penguji II,



Yuhasnibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FALKUTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Syasha Athirah Binti Mohd Asri  
NIM : 190103051  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Falkutas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pelmasuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Falkutas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Nur Syasha Athirah Binti Mohd Asri

## ABSTRAK

Nama : Nur Syasha Athirah Binti Mohd Asri  
NIM : 190103051  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2024  
Judul Skripsi : Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah)  
Tebal Skripsi : 68  
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A  
Kata Kunci : Nafkah, Istri, Cerai

Nafkah merupakan salah satu tanggung jawab suami terhadap istri setelah pernikahan. Tanggung jawab ini tetap berlaku sampai setelah suami istri tersebut bercerai. Hak-hak yang istri timbul setelah perceraian wajib dipenuhi oleh suami seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* dan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana putusan nafkah perempuan setelah perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah. Kedua, bagaimana perbandingan nafkah perempuan setelah perceraian menurut putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan teknik penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan antara data-data kepustakaan. Hasil penelitian memaparkan contoh putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah tentang hak nafkah perempuan setelah perceraian. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Bab Pemberian Hak Nafkah Kepada Istri Yang Dicerai, serta menjadikan dalil-dalil, kitab fiqh dan pendapat ulama sebagai landasan dasar. Sedangkan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah menggunakan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Nomor 5 Tahun 2004, Bab VI pasal 60-72 dalam memberi kepastian hukum mengenai nafkah istri setelah perceraian. Majelis Hakim juga mempertimbangkan putusan dengan mengambil hukum dari nash Al-Quran dan Hadits, kitab-kitab fiqh serta pendapat ulama. Selain itu, penelitian ini juga merangkumi analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah. Istri yang dicerai di daerah kota Banda Aceh tidak perlu membuat pengajuan untuk menuntut hak-hak mereka lepas perceraian di Pengadilan karena hak-hak mereka tetap akan dibicarakan. Sedangkan istri yang dicerai di daerah Seberang Perai Tengah perlu membuat pengajuan di Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah supaya hak-hak mereka dapat dibicarakan. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah dalam mempertimbang putusan akan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta kejadian di persidangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, selanjutnya shalawat serta salam penulis sanjungkan ke pangkuan nabi tercinta yaitu Nabi Muhammad saw yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat kelak. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt. atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul ***“Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum juga merangkap Pembimbing I, dan Ibuk Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan selama proses penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Bapak Prof. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry serta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang sedia memberikan layanan dan bantuan.
4. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Perpustakaan Syari’ah dan Hukum dan seluruh karyawan, serta kepada perpustakaan wilayah dan karyawan atas layanan baik yang diberikan.

Teristimewa kepada kedua ibu bapa dan ahli keluarga penulis yang telah banyak mendampingi dan memberikan nasehat baik sewaktu penulis sedang

melakukan penelitian maupun sewaktu pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas berkat doa-doa yang dipanjatkan setiap hari tanpa lelah, semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan kedua ibu bapa di hari-hari yang mendatang. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah banyak memberi dukungan moral, khususnya kepada sahabat Nabihah Wahad, Syafika Najwa, Sarlia Gemasih, Sakinah, Muhammad Naim, dan Luqman Nor Hakim.

Tidak lupa juga penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partisipan penelitian yang sudi bekerjasama dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat membantu dan bermanfaat.

Akhir kata, kepada Allah penulis berserah diri, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai taufiq dan ridho-Nya. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*



Banda Aceh, 18 Agustus 2024

Penulis

Nur Syasha Athirah Binti Mohd Asri

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No.**  
**158/1987 dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge



HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauła*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ...آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta' marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
الْحِكْمَةُ	- <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

Contoh:

رَبَّانَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَيْمًا	- <i>nu'ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الرَّجُلَانِ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
السَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	- ta'murūna
النَّوْءُ	- an-na'u
سَيِّئَةٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- Ibrāhim al-Khalīl
	- Ibrāhimul-Khalīl
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al- mīzān
	- Fa aful-kaila wal-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena ini peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasa

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I      Peta Aceh

Gambar II     Pembagian Daerah di Provinsi Pulau Pinang



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA</b> <b>NAFKAH DALAM KITAB FIQH</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah .....	17
B. Bentuk-bentuk Nafkah .....	30
C. Nafkah Istri Setelah Perceraian .....	32
D. Kitab Al- Mughni .....	34
E. Kitab Al- Mabsut .....	36
<b>BAB TIGA</b> <b>NAFKAH SETELAH PERCERAIAN MENURUT</b> <b>MAHKAMAH SYAR'IAH</b> .....	<b>39</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah .....	39
B. Putusan Mahkamah Syar'iyah .....	51
C. Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah .....	59



<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perkawinan pasti mengimpikan sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta langgeng sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Namun hakikatnya, perkawinan itu kadang tidak berjalan mulus, berbagai hambatan, problem dan gangguan lainnya yang memicu kepada perselisihan dan konflik dapat terjadi kapan saja baik terhadap pasangan yang baru nikah maupun yang sudah lama menikah dilandasi oleh berbagai faktor yang muncul dalam rumah tangga. Bahkan banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mengelola dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka sehingga berujung pada perceraian sebagai alternatif terakhir untuk keluar dari permasalahan yang tidak kunjung pergi dari kehidupan pasangan tersebut.

Putusnya ikatan perkawinan suami istri berimplikasi terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian. Menurut Seksyen 60 Enakmen 5 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004, Mahkamah dapat memerintahkan seseorang suami untuk membayar nafkah kepada istri atau mantan istrinya. Apabila seorang istri *nusyuz* atau enggan dengan cara yang tidak munasabah menurut kemauan atau perintah sah suaminya, ia tidak berhak atas nafkah.<sup>1</sup>

Hak-hak istri yang dicerai sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasanya jika suatu perkawinan putus disebabkan talak, maka mantan suami diwajibkan:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Enakmen 5 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004, Seksyen 60.

<sup>2</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Memberikan *mut'ah* yang selayaknya wajar kepada mantan istrinya baik berupa uang atau denda, kecuali mantan istri tersebut dalam cerai talak *qabla al dukhul* (belum pernah berhubungan badan);
- 2) Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri semasa *iddah* berlangsung, kecuali mantan istri tersebut telah dijatuhi talak *ba'in* ataupun *nusyuz* dalam kondisi tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang kondisinya masih berhutang seluruhnya atau separuhnya apabila *qabla al dukhul* (telah berhubungan badan);
- 4) Memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang dibawah umur 21 tahun.

Adapun kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi setelah menikah adalah nafkah. Allah SWT telah menetapkan nafkah bagi para suami, baik kondisinya dengan istrinya telah bercerai ataupun kondisi istrinya masih dalam masa *iddah*,<sup>3</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS Al-Baqarah [2]: 241).

Setelah jatuhnya talak, kewajiban memberi nafkah tetap berlaku sampai suami istri bercerai. Tujuan dari memberi nafkah ini adalah untuk menenangkan kembali hati yang marah.<sup>4</sup> Talak ada dua macam yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Menurut kesepakatan ulama, istri yang diceraikan dengan talak *raj'i* masih berhak untuk mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal selama dalam masa *iddahnya*.<sup>5</sup> Namun, para imam mujtahid berbeda pandangan mengenai istri yang

<sup>3</sup> Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asyasyifa', t.th), hlm. 460.

<sup>4</sup> Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 75.

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 358.

diceraikan dengan talak *ba'in*, diantara mereka yaitu Imam Hanafi berpandangan bahwa istri yang diceraikan dengan talak *raj'i* maupun *ba'in* dalam kondisi hamil atau tidak hamil, ia tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya selama masa *iddahnya*.<sup>6</sup> Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat istri yang diceraikan dengan talak *ba'in* hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja<sup>7</sup> dan tidak adanya nafkah setelah perceraian kecuali si istri dalam kondisi sedang hamil. Imam Hanbali berpendapat bahwasanya istri tersebut tidak berhak atas nafkah maupun juga tempat tinggal melainkan ia sedang dalam kondisi hamil.

Dalam kajian hukum Islam, nafkah adalah penting, bahkan jika seorang istri yang ditalak oleh suaminya masih berhak atas nafkah untuk dirinya dan anaknya. Kewajiban suami dalam memberi nafkah akan terputus apabila suami menjatuhkan talak keatas istrinya. Namun, nafkah dari suami akan tetap ada apabila istri sedang hamil sewaktu ia diceraikan atau istri sedang menyusui. Hal ini sebagaimana yang telah terkandung dalam Surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS: Al-Baqarah [2]: 233).

Menurut para ahli tafsir, Ayat tersebut menggambarkan seorang ibu yang diceraikan suaminya saat dia hamil. Namun, ahli tafsir yang lain berpandangan bahwa makna dari ayat ini adalah umum, mereka mengatakan bahwa ayat ini

<sup>6</sup> Syamsu ad-Din As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, jilid V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), hlm. 201.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), IV: 1283.

berlaku untuk perempuan yang diceraikan suaminya dan perempuan yang menyusukan anaknya tanpa perceraian.<sup>8</sup> Dalam tafsirnya, Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa ibu memiliki tanggung jawab untuk menyusui anaknya selama dua tahun, sedangkan para ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada para ibu yang diceraikan, termasuk makanan dan pakaian. Dengan demikian, para ayah harus berusaha untuk membantu membesarkan anak-anaknya. Dari hasil pemahaman bahwa kewajiban nafkah terhadap istri berakhir dengan putusannya ikatan perkawinan atau perceraian dengan suaminya dan istri tidak dalam kondisi sedang hamil atau menyusui anaknya. Namun bila adanya anak dalam kandungan ibu maka hubungan ibu dengan ayah dan anak tidak berakhir dengan perceraian karena masih diikat dengan kewajiban nafkah.<sup>9</sup> Allah sendiri tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan mereka, maka pemberian nafkah ini harus disesuaikan dengan kemampuan mereka.<sup>10</sup>

Tujuan dari pemberian nafkah sendiri adalah untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada istri serta mencegah suaminya melakukan talak yang kejam.<sup>11</sup> Selain itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberian nafkah dalam rangkaian adalah untuk menghindari kemungkinan akibat buruk yang mungkin terjadi setelah perceraian. Diharapkan bahwa jika mantan istri tidak dapat mencari nafkah sendiri, pemberian nafkah akan membantu memudahkan urusan mereka dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang telah dicerai. Ketika perceraian terjadi dan istri tidak dapat menanggungnya sendiri, suami

---

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), hlm. 559.

<sup>9</sup> Jamhuri, *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqh, (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)*, (Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 136.

<sup>10</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (terj. Yasin), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 309.

<sup>11</sup> M. Ali As-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Quran*, (Makkah: tnp, t.th), II: 610.

harus memberikan nafkah selama masa *iddah* dan mempersiapkan istri untuk bernikah dengan orang lain.<sup>12</sup>

Fenomena perceraian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat belakangan ini sangat memprihatinkan. Lebih memilukan, banyak berlaku kasus pasca perceraian di mana mantan suami melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah, dan istri yang diceraikan tidak mengetahui akan hak-hak yang ia miliki yang harus ia perjuangkan. Penting bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri untuk mengetahui dan memahami sedetail-detailnya tentang hak dan kewajiban bukan hanya dalam masa pernikahan saja, bahkan seandainya berlakunya perceraian. Justru itu, kesadaran yang utuh terhadap hak dan kewajiban suami dan istri pasca perceraian perlu ditingkatkan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membuat kajian yang berjudul: *Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah memutuskan hukum terkait nafkah istri setelah perceraian?
2. Bagaimana perbandingan antara putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang?

---

<sup>12</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemah oleh Hadi Mulyo, Shobahussurur, cet. 1, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 335.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah memutuskan hukum terkait nafkah istri setelah perceraian.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.

### D. Penjelasan Istilah

Supaya pembaca dapat memahami apa yang diterangkan dalam penjelasan istilah, penulis akan menampilkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbandingan adalah ilmu yang membandingkan struktur pada berbagai spesies yang berbeda.<sup>13</sup>

2. Nafkah

Nafkah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Infaq*, yang bermaknakan membelanjakan atau mengeluarkan. Bentuk jama' dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa berarti sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Nafaqat adalah bentuk jama' dari kata "nafkah", yang secara bahasa berarti sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nafkah dapat berupa uang seperti

---

<sup>13</sup> Diakses melalui <https://kbbi.web.id>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pada tanggal 20 Oktober 2023.

dirham, dinar, atau jenis mata uang lainnya.<sup>14</sup> Menurut istilah syara', nafkah adalah memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara yang baik, termasuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.<sup>15</sup> Para ulama tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi berbeda dalam redaksinya. Muhammad bin Ismail al-Kahlani memberi makna nafkah sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh manusia yang dibutuhkan untuk dirinya atau orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan lain-lain, kata".<sup>16</sup>

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian nafkah itu sendiri memiliki banyak makna, diantaranya adalah: (1) Belanja untuk menjalani kehidupan; (2) Rezeki, makanan sehari-hari; (3) Uang belanja yang diberikan kepada istri; (4) Uang yang diperoleh dari pendapatan mencari rezeki, biaya, dan sebagainya. Suami harus memberi istri uang untuk biaya hidup.<sup>17</sup>

### 3. Perceraian

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa hak dan kewajiban perkawinan suami dan istri telah dilepaskan.<sup>18</sup> Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata" mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan berdasarkan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 97.

<sup>15</sup> Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dalam Islam*, terjemahan: Issudin Karimi, (Jakarta: Darur Haq, 2017), hlm. 539.

<sup>16</sup> Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (terjemah), Cet 2, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), hlm. 335.

<sup>17</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 1187.



Dalam fikih Islam, talak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perceraian. Mengucapkan talak kepada pasangan secara sukarela, dengan kata-kata yang jelas dan sindiran. Talak dapat diartikan sebagai melepaskan, meninggalkan, atau melepaskan ikatan perkawinan. Menurut definisi bahasa, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri. Berbagai pengertian mengenai talak dikemukakan oleh fuqaha, di antaranya:

- a. Imam Hanafi memberikan makna talak pada syara' yaitu memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak *ba'in*) atau dalam satu waktu (dengan talak *raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu.
- b. Imam Maliki mengartikan talak pada syara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam sebuah pernikahan.
- c. Imam Syafi'i mengartikan talak pada syara' dengan makna melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya.
- d. Imam Hanbali mengartikan talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan.

Menurut cara yang disebutkan dalam pasal 129, 130, dan 131 dari Kompilasi Hukum Islam, talak didefinisikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu alasan putusnya ikatan pernikahan.<sup>19</sup>

#### 4. Kitab-kitab Fiqh

##### a. Kitab Al-Mabsuṭ

Kitab Al-Mabsuṭ ditulis oleh Imam As-Sarakshi atau nama penuhnya adalah Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-

<sup>19</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

Sarakshi. Imam As-Sarakshi merupakan salah satu ulama terpenting dalam Mazhab Hanafi dan berada pada peringkat ketiga dalam jajaran ulama pengikut Mazhab Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di peringkat pertama dan Imam Abu Al-Hasan Ubaidillah bin Hasan Al-Karkhi di peringkat kedua. Meskipun As-Sarakshi dianggap sebagai ulama terkemuka, namun riwayat hidupnya tidak lengkap. Beliau dikatakan lahir di Sarakhs (Sarkhas) di daerah Khurasan di timur laut Iran, tetapi tahun kelahirannya tidak disebutkan. Namun, ada beberapa versi mengenai tahun kewafatannya: Menurut Abu Al-Wafa Al-Afghani (penahkik buku Ushul As-Sarakshi), Imam As-Sarakshi wafat pada tahun 483 H/1090 M. Sedangkan menurut Muhyddin Abu Muhammad Abdul Qadir (penulis kitab Al-Jawahir Al-Mudi'ah Fi Tabaqat Al-Hanafiyyah), Imam As-Sarakshi wafat pada tahun 490 H/1097 M, sedangkan tempat meninggalnya tidak tercatat. Imam As-Sarakshi belajar fikih dari seorang ahli fikih mazhab Hanafi yang bergelar Syams Al-A'immah (Matahari Para Imam) yaitu Abdul Aziz bin Ahmad Al-Hulwani. Dengan penguasaan yang luar biasa terhadap pengetahuan gurunya, beliau kemudian diberi gelar Imam As-Sarakshi. Bahkan ketika disebut Syams Al-A'immah tanpa penjelasan di belakangnya, maka yang dimaksud adalah Imam As-Sarakshi.<sup>20</sup>

b. Kitab Al-Mughni

Dalam dunia ilmu fikih, Ibnu Qudamah merupakan ulama besar yang kitab-kitabnya menjadi dasar mazhab Hambali. Pada tahun 541

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: P.T. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 1608.

H/1147 M,<sup>21</sup> Ibnu Qudamah atau nama penuhnya Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shahili Al-Hambali, dilahirkan di desa Jumma'il di Nablus, Palestina. Para ahli sejarah sepakat bahwa Ibnu Qudamah wafat di Damaskus pada tahun 620 H/1224 M dan dimakamkan di Gunung Qasiyun di Damaskus. Kitab Al-Mughni ini memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah ringkasan dari penelitian atau penelitian sebelumnya tentang masalah yang akan diteliti. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian atau penelitian sebelumnya.<sup>22</sup> Kajian pustaka dalam sebuah karya Ilmiah atau penelitian merupakan hal yang penting dengan tujuan agar penelitian terjaga keabsahannya dan benar-benar dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa referensi yang berkaitan antara permasalahan yang akan diteliti dengan subjek yang akan diteliti, penulis telah menemukan beberapa bahan rujukan, antaranya adalah:

Pertama, Luluk Amalia dalam skripsinya berjudul "*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*". Di dalamnya dijelaskan bahwa munculnya masalah implementasi pemenuhan hak anak dan nafkah setelah perceraian yang terdapat di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur itu adalah karena: (1) Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah setelah perceraian; (2) Kurangnya

---

<sup>21</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terjemahan Ahmad Hotib, Faturrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 4.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hlm. 8

pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak setelah perceraian; dan (3) Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah setelah terjadinya perceraian.<sup>23</sup>

Kedua, Wildan Sirojuddin dengan judul skripsi “*Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*”. Skripsi ini memaparkan sebab nafkah istri setelah perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talak dalam Putusan Cerai Talak yang disertai gugatan rekonvensinya di Pengadilan Agama Kelas I-B Ngawi, yakni untuk menjaga hak perempuan yang dicerai oleh suaminya dan juga sebagai pengisi kekosongan hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk pembayaran nafkah istri pasca perceraian dibayarkan sebelum ikrar talak.<sup>24</sup>

Ketiga, skripsi Anggraini yaitu “*Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)*”. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa menurut hukum Positif, pemberian *mut’ah* kepada istri yang *nusyuz* atau durhaka dalam kasus cerai talak pada Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA.Bn hukumnya boleh karena perbuatan tersebut selaras Pasal 149 huruf (a) dengan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* bertentangan dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Dijelaskan lagi bahwa menurut hukum Islam, pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* dalam kasus cerai talak pada Putusan Nomor

---

<sup>23</sup> Luluk Amalia, “*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019.

<sup>24</sup> Wildan Sirojuddin, “*Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*”, IAIN Surakarta, 2020.

677/Pdt.G/2016/PA.Bn hukumnya juga boleh. Tindakan Majelis Hakim dalam putusan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam bahwa kerugian harus dihindari menurut batas-batas kemungkinan. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menunjukkan bahwa istri masih mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi suami pasca perceraian, demi menghilangkan kemudharatan dan terciptanya rasa keadilan.<sup>25</sup>

Keempat, skripsi “*Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapat Suami Perspektif Teori Keadilan Murtagha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)*” oleh Chadziqotil Fikriya. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pandangan teori keadilan Murtagha Muthahhari terhadap Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas terkait empat macam nafkah yang digugat dalam putusan tersebut dengan uraian sebagai berikut: (1) Nafkah *madhiyah* tidak sesuai dengan teori keadilan Murtagha Muthahhari; (2) Nafkah *iddah* kurang sesuai dengan teori keadilan Murtagha Muthahhari; (3) Nafkah *mut’ah* sesuai dengan teori keadilan Murtagha Muthahhari; dan (4) Nafkah anak sesuai dengan teori keadilan Murtagha Muthahhari.<sup>26</sup>

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini tidak mempunyai kesamaan yang jelas dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, dan tidak adanya unsur kesengajaan didalam penulisan ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efisien dan efektif yang biasanya mencakup pengumpulan, pengolahan, dan

<sup>25</sup> Anggraini, “*Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)*”, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

<sup>26</sup> Chadziqotil Fikriya, “*Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapat Suami Perspektif Teori Keadilan Murtagha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)*”, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

analisis data untuk menemukan solusi untuk masalah yang diteliti. Adapun pada pelaksanaan penelitian, digunakan langkah-langkah seperti berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif komparatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian kualitatif komparatif adalah penelitian yang memiliki sifat membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang muncul.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari pelbagai rujukan, seperti skripsi, buku-buku, artikel maupun peraturan perundang-undangan sekalipun serta rujukan lain yang di anggap berkesinambungan dengan objek penelitian.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat peneliti mendapatkan data, seperti dokumen dan narasumber. Untuk penelitian kualitatif contohnya, dokumen atau buku, sumber data dapat diperoleh di perpustakaan, pusat studi, pusat penelitian, toko buku atau bahkan internet juga.<sup>27</sup> Agar mendapatkan data yang akurat untuk skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan data seperti berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>27</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm.147.

ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan putusan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer yang bertujuan sebagai pelengkap atau data tambahan untuk mempertajam kajian dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan kitab Al-Mabsuṭ karya Syamsu al-Din as-Sarakshi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu teknik penelitian yang paling penting adalah teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dengan melihat teori-teori yang telah berkembang, menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, teknik wawancara juga digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif sering menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas merupakan hal yang berkaitan erat dengan ketepatan antara data objek sebenarnya dengan data penelitian yang ada di lapangan. Data yang valid adalah data yang tidak ditemukannya perbedaan antara data yang disampaikan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>28</sup> Oleh itu, dalam menelaah permasalahan tersebut, peneliti berusaha mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang diteliti.

---

<sup>28</sup> Sumadi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 299.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif pada hakikatnya merupakan sebuah proses yang pelaksanaannya dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya. Secara umum langkah-langkah pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif yaitu proses pengolahan dan penafsiran.<sup>29</sup> Pada penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dari sumber yang telah disebutkan ditindak lanjuti dengan melakukan analisis dengan cara deskriptif-analisis-komparatif.

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun tata cara penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2019. Penulis juga menggunakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004 sebagai pedoman penulisan untuk undang-undang di dalam skripsi Penulis.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis akan membagi kepada lima bahagian penyusunan yang masing-masing bab dibagi lagi dalam sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah seperti berikut mengikut bab masing-masing:

---

<sup>29</sup> Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet III, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 238.



**Bab Satu:** Berisi pendahuluan merangkumi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Dua:** Berisi tentang tinjauan umum mengenai nafkah dalam kitab fiqh mencakup pengertian, dasar hukum, macam-macam bentuk nafkah, serta pembahasan lainnya.. Kitab fiqh yang digunakan adalah kitab Al-Mabsuṭ dan kitab Al-Mughni.

**Bab Tiga:** Berisi profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah. Selain itu, berisi analisis perbandingan putusan di kedua mahkamah tersebut tentang hak-hak nafkah perempuan setelah perceraian.

**Bab Empat:** Bab penutup yang merangkumi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran.

